



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono ;
2. Tempat lahir : Semarang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 55/24 November 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Revolusi Kampung Karang Paci Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I. ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 11 Oktober 2018 ;

Terdakwa Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : Martini Binti Tukimin ;
2. Tempat lahir : Malang (Jatim) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/1 Januari 1970 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Loktuan RT. 43 Nomor 43 Kampung Kecamatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.



Bontang Utara Kota Bontang ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT) ;

Terdakwa II. ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 11 Oktober 2018 ;

Terdakwa Martini Binti Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I AGUS SUSANTO Als MATA DEWA Bin SUYONO dan Terdakwa II MARTINI Binti TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Masing-Masing terdakwa :
 - Terdakwa I AGUS SUSANTO Als MATA DEWA Bin SUYONO dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II MARTINI Binti TUKIMIN dengan pidana selama 8 (Delapan) Bulan Penjara, dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah layar monitor warna abu-abu, nomor seri 320D dari alat berat jenis EXCAVATOR merk CATERPILLAR ;

Dikembalikan kepada PT. Kayan Lestari Melalui Saksi WARSIDI Bin SUWARDI

- 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna merah ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa 1. AGUS SUSANTO Als MATA DEWA Bin SUYONO bersama-sama dengan terdakwa 2. MARTINI Binti TUKIMAN pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober pada tahun 2018, Bertempat di Desa Seruyung Kec.Malinau Utara Kab.Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena melakukan perbuatan, *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. AGUS SUSANTO Als MATA DEWA Bin SUYONO bersama-sama dengan terdakwa II. MARTINI Binti TUKIMAN berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari kota Bontang dengan menggunakan sepeda motor, sekira jam 19.00 wita terdakwa I dan II bermalam di rumah makan yang berada di Kec.Kelai Kab.Berau, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wita terdakwa I dan II melanjutkan perjalanan menuju Kec.Sebuku Kab.Nunukan dengan maksud ingin mengunjungi keluarga terdakwa I, di tengah perjalanan tepatnya di daerah seruyung Kec.Malinau Utara Kab.Malinau sekira jam 17.30 wita tepatnya dipinggir jalan poros terdakwa I melihat Excavator CATERPILAR 320D yang baru saja dioperasikan dan terdakwa I ada melihat operator dari alat berat tersebut pulang dengan menumpangi mobil jemputan, selanjutnya terdakwa I tetap melanjutkan sepeda motornya sampai melewati sekira 4 (empat) meter dari tempat dimana alat berat Excavator CATERPILAR 320D tersebut terparkir, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengawasi sekitar dan menjaga terdakwa I apa bila seketika waktu ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menuju letak dimana alat berat Excavator CATERPILAR 320D terparkir, kemudian setelah terdakwa I sampai pada alat berat tersebut terdakwa I langsung membuka pintu Excavator tersebut yang tidak terkunci dengan tangan, lalu terdakwa I masuk kedalam kabin alat berat Excavator kemudian terdakwa I memotong kabel monitor dengan menggunakan gunting yang dibawa oleh terdakwa I dan setelah terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit monitor milik alat berat Excavator tersebut terdakwa I langsung kembali menuju ke tempat dimana terdakwa II menunggu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi melanjutkan perjalanan menuju Kec.Sebuku dan sekitar jam 20.30 wita terdakwa I dan terdakwa II bermalam di penginapan PUTRI yang beralamat di simpang empat desa Sembakung Kec.Sebuku Kab.Nunukan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II keluar dari penginapan PUTRI tersebut dan membawa serta 1 (satu) unit Monitor yang terdakwa I ambil kembali ke arah Kab.Malinau, Kab.Tana Tidung dan Kab.Nulungan sambil mencari pembeli 1 (satu) unit Monitor yang telah diambil terdakwa I tanpa ijin tersebut ;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa dini hari terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan pulang ke bontang, sekira jam 06.00 wita terdakwa I dan terdakwa II tiba di kabupaten Berau dan menginap di sebuah hotel dan sekira jam 23.00 wita terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan di dalam hotel tempat terdakwa I dan terdakwa II menginap oleh Polisi dari Polres Malinau, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti 1 (satu) unit Monitor Excavator di bawa ke Polres Malinau ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Monitor alat berat Excavator tanpa ijin pemiliknya tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa 1. AGUS SUSANTO Als MATA DEWA Bin SUYONO dengan terdakwa 2. MARTINI Binti TUKIMAN pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober pada tahun 2018, Bertempat di Desa Seruyung Kec.Malinau Utara Kab.Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena melakukan perbuatan, *Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. AGUS SUSANTO Als MATA DEWA Bin SUYONO dengan terdakwa II. MARTINI Binti TUKIMAN berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari kota bontang dengan menggunakan sepeda motor, sekira jam 19.00 wita terdakwa I dan II bermalam di rumah makan yang berada di Kec.Kelai Kab.Berau, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wita terdakwa I dan II melanjutkan perjalanan menuju Kec.Sebuku Kab.Nunukan dengan maksud ingin mengunjungi keluarga terdakwa I, ditengah perjalanan tepatnya di daerah seruyung Kec.Malinau Utara Kab.Malinau sekira jam 17.30 wita tepatnya dipinggir jalan poros terdakwa I melihat Excavator CATERPILAR 320D yang baru saja dioperasikan dan terdakwa I ada melihat operator dari alat berat tersebut pulang dengan menumpangi mobil jemputan, selanjutnya terdakwa I tetap melanjutkan sepeda motornya sampai melewati sekira



4 (empat) meter dari tempat dimana alat berat Excavator CATERPILAR 320D tersebut terparkir, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II turun dari sepeda motor untuk mengawasi sekitar dan menjaga terdakwa I apa bila seketika waktu ada orang lain yang melihat ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I berjalan kaki menuju letak dimana alat berat Excavator CATERPILAR 320D terparkir, kemudian setelah terdakwa I sampai pada alat berat tersebut terdakwa I langsung membuka pintu Excavator tersebut yang tidak terkunci dengan tangan, lalu terdakwa I masuk kedalam kabin alat berat Excavator kemudian terdakwa I memotong kabel monitor dengan menggunakan gunting yang dibawa oleh terdakwa I dan setelah terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit monitor milik alat berat Excavator tersebut terdakwa I langsung kembali menuju ke tempat dimana terdakwa II menunggu, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi melanjutkan perjalanan menuju Kec.Sebuku dan sekitar jam 20.30 wita terdakwa I dan terdakwa II bermalam di penginapan PUTRI yang beralamat di simpang empat desa Sembakung Kec.Sebuku Kab.Nunukan ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II keluar dari penginapan PUTRI tersebut dan membawa serta 1 (satu) unit Monitor yang terdakwa I ambil kembali kearah Kab.Malinau, Kab.Tana Tidung dan Kab.Nulungan sambil mencari pembeli 1 (satu) unit Monitor yang telah diambil terdakwa I tanpa ijin tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa dini hari terdakwa I dan terdakwa II melanjutkan perjalanan pulang ke bontang, sekira jam 06.00 wita terdakwa I dan terdakwa II tiba di kabupaten Berau dan menginap di sebuah hotel dan sekira jam 23.00 wita terdakwa I dan terdakwa II langsung diamankan di dalam hotel tempat terdakwa I dan terdakwa II menginap oleh Polisi dari Polres Malinau, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti 1 (satu) unit Monitor Excavator di bawa ke Polres Malinau ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Monitor alat berat Excavator tanpa ijin pemiliknya tersebut sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi WARSIDI Bin SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Monitor Control alat berat jenis Exavator merk Caterpillar Type 320 D ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan waktu hilang 1 (satu) unit Monitor Control alat berat jenis Exavator merk Caterpillar Type 320 D, namun sesuai laporan dari anggota saksi di lapangan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wita sampai dengan pukul 08.30 wita pada tanggal 6 Oktober 2018 yang berlokasi di pinggir jalan atau bahu jalan di Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa Exavator merk Caterpillar Type 320 D yang monitor controlnya hilang adalah milik dari perusahaan PT. Kayan Lestari berdasarkan dengan Faktur dan Surat Kepemilikan dari PT. Kayan Lestari ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada kehilangan Monitor Control Exavator merk Caterpillar Type 320 D dari laporan anggota saksi yaitu bagian logistik yang bernama saudara Yusuf Anugrah bahwa pada saat operator Exavator merk Caterpillar Type 320 D melakukan pengecekan ditemukan 1 (satu) unit Monitor Control alat berat jenis Exavator merk Caterpillar Type 320 D telah hilang ;
- Bahwa yang terakhir menggunakan alat berat jenis Exavator merk Caterpillar Type 320 D adalah saksi Peri Bubang Anak Dari Marthen Ubang karena saksi Peri Bubang Anak Dari Marthen Ubang sebagai anggota atau karyawan PT. Kayan Lestari dan saksi Peri Bubang Anak Dari Marthen Ubang sebagai operator alat berat jenis Exavator merk Caterpillar Type 320 D ;
- Bahwa harga dari Monitor Control tersebut kalau yang baru Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan kalau yang bekas saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa tidak ditemukan tanda-tanda pengrusakan karena untuk menggunakan alat berat jenis Exavator merk Caterpillar kunci master yang digunakan dipakai untuk semua jenis alat berat Exavator merk Caterpillar ;
- Bahwa tidak ada yang meminjam monitor alat berat tersebut ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat beroperasi pada hari jumat sebelum kehilangan sampai jam 17.00 wita ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Para Terdakwa dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) buah layar monitor warna abu-abu nomor seri 320 D dari alat berat jenis Exavator merk Caterpillar dan 1 (satu) buah gunting dengan pegangan berwarna merah adalah benar barang bukti yang disita oleh Polisi dari Para Terdakwa ;
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat Exavator merk Caterpillar Type 320 D hanya saksi Peri Bubang Anak Dari Marthen Ubang ;
- Bahwa tidak ada orang atau warga sekitar yang melihat pada saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Monitor Control di Exavator merk Caterpillar Type 320 D ;
- Bahwa keadaan penerangan disekitar diparkirnya alat berat tersebut adalah gelap ;
- Bahwa alat berat jenis Exavator merk Caterpillar Type 320 D pada saat diparkir ada yang jaga yang biasa disebut waker dan orang yang menjaganya berasal dari warga disekitarnya ;
- Bahwa saksi melihat kondisi alat berat Exavator merk Caterpillar Type 320 D setelah kehilangan 1 (satu) unit Monitor Control tersebut dan yang saksi lihat layar monitor sudah tidak ada dan ada kabel yang putus ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi PERI BUBANG Anak Dari MARTHEN UBANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit Monitor Control alat berat Exavator merk Caterpillar Type 320 D yang saksi tidak tahu pastinya tapi diperkirakan terjadi sekitar pukul 16.00 wita hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan pukul 08.30 wita hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 dan terjadi dipinggir jalan atau bahu jalan di Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya monitor control alat berat Exavator merk Caterpillar Type 320 D awalnya pada pukul 08.30 wita hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 pada saat saksi hendak memulai pekerjaan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada saat itu saksi mendapati 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator merk Caterpillar Type 320 D yang biasanya saksi operasikan sudah dalam keadaan tidak terkunci yang sebelumnya pada pukul 16.00 wita pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 pintu alat berat tersebut saksi kunci dan kemudian saksi mengecek kedalam kabin alat berat tersebut saya melihat 1 (satu) unit Monitor Control alat berat Exavator merk Caterpillar Type 320 D sudah dalam keadaan terbongkar dan hilang, dan juga saksi menemukan 1 (satu) buah tang warna hijau kuning yang tergeletak diatas tempat duduk didalam kabin exavator dan setahu saksi tang tersebut bukan milik saya atau alat yang ada di Exavator merk Caterpillar Type 320 D dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi dilokasi pekerjaan tersebut yaitu saudara Yusuf ;

- Bahwa Exavator merk Caterpillar Type 320 D tersebut adalah milik dari PT. Kayan Lestari ;
- Bahwa saksi yang terakhir kali menggunakan Exavator merk Caterpillar Type 320 D yaitu pada hari Jumat sore pukul 16.00 wita ;
- Bahwa tidak ada yang meminjam monitor control Exavator merk Caterpillar Type 320 D kepada saksi atau atasan saksi ;
- Bahwa setelah saksi selesai menggunakan alat berat Exavator merk Caterpillar Type 320 D saksi mengunci Exavator tersebut ;
- Bahwa pada saat terakhir menggunakan Exavator merk Caterpillar Type 320 D, monitor control masih terpasang ditempatnya, karena saksi setelah selesai melakukan pekerjaan mengontrol keadaan alat dan setelah itu saksi kunci pintunya dengan menggunakan master key ;
- Bahwa saksi tidak membawa kunci Exavator merk Caterpillar Type 320 D tapi saksi titipkan ke saudara Mandra selaku tenaga harian PT. Kayan Lestari dan nanti pagi hari pada saat saksi mau bekerja baru saksi meminta kunci tersebut dilokasi pekerjaan ;
- Bahwa saksi lihat pintu kabin alat berat Exavator merk Caterpillar Type 320 D tersebut masih tertutup tapi sudah tidak terkunci lagi dan kemudian di dalam kabin terdapat pengrusakan berupa terpotongnya kabel monitor dan 1 (satu) unit monitor control tersebut telah hilang ;
- Bahwa tidak ada pernah orang lain atau pegawai PT. Kayan Lestari meminjam monitor control Exavator merk Caterpillar Type 320 D kepada saksi ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi parkirnya alat berat Exavator merk Caterpillar Type 320 D tersebut tidak ada penerangan lampu jalan atau lampu sorot baik dari perusahaan atau dari rumah warga sekitar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika para terdakwa ada kunci palsu untuk membuka Exavator merk Caterpillar Type 320 D ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) Saksi MARSUKI, S.H Bin MADDUPPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono dan terdakwa Martini Binti Tukimin yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Monitor Control alat berat jenis Exavator merk Caterpillar Type 320 D milik perusahaan PT. Kayan Lestari pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 wita di Hotel Pelangi Kab. Berau Provinsi Kaltim ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono dan terdakwa Martini Binti Tukimin bersama dengan rekan saksi yaitu saudara Evan karena telah melakukan pencurian terhadap barang milik PT. Kayan Lestari berupa Monitor Control Exavator Catterpillar type 320 D, berdasarkan dari laporan dan dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono dan terdakwa Martini Binti Tukimin ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono dan terdakwa Martini Binti Tukimin ditangkap awalnya pada hari Kamis Tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 07.00 di Polres Malinau berdasarkan Laporan yang diterima di Polres Malinau saksi dan rekan saksi yaitu saudara Evan diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono dan dari informasi yang didapat bahwa yang bersangkutan sedang berada di Berau dan berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi saudara Evan melakukan penyelidikan di Berau sambil berkoordinasi dengan anggota Polres Berau dan dari hasil koordinasi tersebut saksi dan rekan saksi dapat info bahwa terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono sedang menginap di salah satu penginapan yang ada di Berau yaitu penginapan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.



Pelangi. Kemudian setelah melakukan penyelidikan di daerah penginapan Pelangi dan setelah menunggu sekitar satu jam muncullah seorang laki-laki dari dalam penginapan menuju keluar penginapan dan setelah saksi dan rekan saksi pastikan bahwa orang tersebut adalah terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono segera dilakukan penangkapan dan setelah itu dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan singkat, akhirnya saksi menangkap dan mengamankan isteri dari terdakwa terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono yaitu terdakwa Martini Binti Tukimin dan kemudian kedua terdakwa tersebut dibawa ke Malinau untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa cara saksi mengetahui yang melakukan pencurian 1 (satu) unit monitor control alat berat Exavator Caterpillar type 320 D adalah terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono dan terdakwa Martini Binti Tukimin adalah awalnya saksi mencari info dan kebiasaannya info yang saksi dapatkan yang biasa melakukan pencurian adalah orang dari luar daerah dan kemudian saksi melakukan pengecekan awal ke jasa pengiriman barang JNE dan mengecek jenis barang-barang apa saja yang dikirim selama selang waktu kejadian dan siapa pengirim dan penerima barang yang dikirim tersebut dan dari situ saksi menemukan ada barang yang jenisnya sama dengan yang hilang dan saksi menemukan ada nama pengirim atas nama terdakwa Martini Binti Tukimin dan tidak ada nama pengirimnya dan barang tersebut tujuan Jakarta dan kemudian dari data tersebut akhirnya saksi mendapatkan ciri-ciri orang yang mengirim barang tersebut dan akhirnya saksi melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono dan terdakwa Martini Binti Tukimin ;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil monitor control tersebut adalah dengan cara memotong kabel Monitor Control tersebut kemudian mencabut alat tersebut dari tempatnya ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono dan terdakwa Martini Binti Tukimin, bahwa yang mengambilnya adalah terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono dan terdakwa Martini Binti Tukimin bertugas mengawasi keadaan sekeliling dengan tujuan memperlancar proses pencurian tersebut agar tidak ketahuan ;

- Bahwa Terdakwa Agus Susanto als Mata Dewa Bin Suyono membuka pintu alat berat tersebut dengan menggunakan kunci Palsu ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Para Terdakwa dan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berupa: 1 (satu) buah layar monitor warna abu-abu nomor seri 320 D dari alat berat jenis Exavator merk Caterpillar dan 1 (satu) buah gunting dengan pegangan berwarna merah adalah benar barang bukti yang disita oleh saksi dari Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Agus telah melakukan pencurian spare part alat berat Exavator merk Caterpillar yakni Monitor Control panel yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 di Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sekitar jam 17.00 wita dengan ditemani oleh isterinya yaitu Terdakwa II. Martini Binti Tukimin ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono tidak mengetahui siapa pemilik exavator caterpillar monitor control panel yang diambil ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sendiri yang mengambil atau membuka monitor control panel exavator caterpillar tersebut kemudian diambil ;
- Bahwa tugas dari Terdakwa II. Martini Binti Tukimin pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control panel exavator caterpillar tersebut adalah berperan menunggu dan sekaligus menjaga dipinggir jalan pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control panel exavator caterpillar agar tidak ketahuan dengan jarak sekitar kurang lebih 4 (empat) meter ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono pada saat mengambil monitor control tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting berwarna merah yang sudah ada di jok sepeda motornya dengan cara menggunting kabel monitor control tersebut dan langsung dibungkus dengan plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono langsung pergi ;
- Bahwa kronologis Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control panel exavator caterpillar type 320 D awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wita

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono bersama dengan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin berangkat dari kota Bontang dengan menggunakan sepeda motor dan sekira jam 19.00 wita bermalam di rumah makan sdr Giman di Kec. Kelay Kab. Berau dan kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono berpamitan dengan sdr. Giman untuk meneruskan perjalanan menuju Kec. Sebuku Kab. Nunukan di tempat keluarga. Setibanya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin di desa Seruyung sekira jam 17.30 wita tepatnya dipinggir jalan poros Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono melihat exavator merk Caterpillar type 320 D yang baru saja dioperasikan dan melihat operator alat berat tersebut dijemput oleh sebuah mobil dan kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono tetap jalan melewati alat berat tersebut sekitar 4 (empat) meter dari alat berat tersebut dan langsung menyuruh Terdakwa II. Martini Binti Tukimin turun dan menunggu serta menjaga Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono jika seketika ada orang yang datang, kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono kembali dengan berjalan kaki menuju letak alat berat tersebut dan pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sampai di alat berat tersebut Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono langsung mengambil monitor control tersebut dengan cara pertama membuka pintu exavator tersebut dan pintu exavator tersebut tidak terkunci dan selanjutnya masuk kedalam exavator dan langsung menggunting kabel dari monitor tersebut dan setelah selesai langsung kembali menuju tempat Terdakwa II. Martini Binti Tukimin menunggu ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalanan menuju Sebuku dan sekitar jam 20.30 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin bermalam di penginapan Putri yang berada didekat simpang empat Desa Sembakung Kec. Sebuku Kab. Nunukan. dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin keluar dari penginapan dan membawa monitor tersebut kembali kearah Malinau, ke Kab. Tana Tidung dan Kab. Bulungan untuk mencari pembelinya, kemudian

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalanan ke Bontang dan sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin tiba di Kab. Berau dan menginap di Hotel Pelangi dan pada pukul 23.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polres Malinau dan selanjutnya di bawa ke Polres Malinau ;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control tersebut, tidak ada melakukan pengrusakan pintu dari alat berat exavator Caterpillar type 320 D karena pintunya tidak dikunci ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus tidak tahu siapa pemilik dari alat berat Exavator caterpillar type 320 D tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control tersebut tidak ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono tidak ada rencana untuk mengambil monitor tersebut karena hanya spontan saja pada saat melihat alat berat tersebut yang sedang terparkir dan tidak ada yang menjaganya ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Para Terdakwa dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) buah layar monitor warna abu-abu nomor seri 320 D dari alat berat jenis Exavator merk Caterpillar dan 1 (satu) buah gunting dengan pegangan berwarna merah adalah benar barang bukti yang diambil oleh Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama di wilayah Samarinda dan Bulungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Martini Binti Tukimin dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II. Martini Binti Tukimin dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono telah melakukan pencurian spare part alat berat Exavator merk Caterpillar yakni Monitor Control panel yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Oktober

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 di Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sekitar jam 17.00 wita dengan ditemani oleh Terdakwa II. Martini Binti Tukimin ;

- Bahwa Terdakwa II. Martini Binti Tukimin tidak mengetahui siapa pemilik exavator caterpillar monitor control panel yang diambil ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sendiri yang mengambil atau membuka monitor control panel exavator caterpillar tersebut kemudian diambil ;
- Bahwa tugas dari Terdakwa II. Martini Binti Tukimin pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control panel exavator caterpillar tersebut adalah berperan menunggu dan sekaligus menjaga dipinggir jalan pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control panel exavator caterpillar agar tidak ketahuan dengan jarak sekitar kurang lebih 4 (empat) meter ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono pada saat mengambil monitor control tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting berwarna merah yang sudah ada di jok sepeda motor dengan cara menggunting kabel monitor control tersebut dan langsung dibungkus dengan plastik warna hitam dan kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono langsung pergi ;
- Bahwa kronologis Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control panel exavator caterpillar type 320 D awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono bersama dengan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin berangkat dari kota Bontang dengan menggunakan sepeda motor dan sekira jam 19.00 wita bermalam di rumah makan sdr Giman di Kec. Kelay Kab. Berau dan kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono berpamitan dengan sdr. Giman untuk meneruskan perjalanan menuju Kec. Sebuku Kab. Nunukan ditempat keluarga. Setibanya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin di desa Seruyung sekira jam 17.30 wita tepatnya dipinggir jalan poros Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono melihat exavator merk Caterpillar type 320 D yang baru saja dioperasikan dan melihat operator alat berat tersebut dijemput oleh sebuah mobil dan kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Dewa Bin Suyono tetap jalan melewati alat berat tersebut sekitar 4 (empat) meter dari alat berat tersebut dan langsung menyuruh Terdakwa II. Martini Binti Tukimin turun dan menunggu serta menjaga Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono jika seketika ada orang yang datang, kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono kembali dengan berjalan kaki menuju letak alat berat tersebut dan pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sampai di alat berat tersebut Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono langsung mengambil monitor control tersebut dengan cara pertama membuka pintu exavator tersebut dan pintu exavator tersebut tidak terkunci dan selanjutnya masuk kedalam exavator dan langsung menggunting kabel dari monitor tersebut dan setelah selesai langsung kembali menuju ketempat Terdakwa II. Martini Binti Tukimin menunggu ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalanan menuju Sebuku dan sekitar jam 20.30 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin bermalam di penginapan Putri yang berada didekat simpang empat Desa Sembakung Kec. Sebuku Kab. Nunukan. dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin keluar dari penginapan dan membawa monitor tersebut kembali kearah Malinau, ke Kab. Tana Tidung dan Kab. Bulungan untuk mencari pembelinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalanan ke Bontang dan sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin tiba di Kab. Berau dan menginap di Hotel Pelangi dan pada pukul 23.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polres Malinau dan selanjutnya di bawa ke Polres Malinau ;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Agus Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control tersebut, tidak ada melakukan pengrusakan pintu dari alat berat exavator Caterpillar type 320 D karena pintunya tidak dikunci ;

- Bahwa Terdakwa I. Agus tidak mengetahui siapa pemilik dari alat berat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Exavator caterpillar type 320 D tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control tersebut tidak ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Agus Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono tidak ada rencana untuk mengambil monitor tersebut karena hanya spontan saja pada saat melihat alat berat tersebut yang sedang terparkir dan tidak ada yang menjaganya ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Para Terdakwa dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) buah layar monitor warna abu-abu nomor seri 320 D dari alat berat jenis Exavator merk Caterpillar dan 1 (satu) buah gunting dengan pegangan berwarna merah adalah benar barang bukti yang diambil oleh Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono ;
- Bahwa Terdakwa II. Martini Binti Tukimin belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah layar monitor warna abu-abu, nomor seri 320D dari alat berat jenis EXCAVATOR merk CATERPILLAR ;
- 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa I. Agus telah melakukan pencurian spare part alat berat Exavator merk Caterpillar yakni Monitor Control panel yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 di Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sekitar jam 17.00 wita dengan ditemani oleh isterinya yaitu Terdakwa II. Martini Binti Tukimin ;
- Bahwa kronologis Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control panel exavator caterpillar type 320 D awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono bersama dengan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin berangkat dari kota Bontang dengan menggunakan sepeda motor dan sekira jam 19.00 wita bermalam di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan sdr Giman di Kec. Kelai Kab. Berau dan kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono berpamitan dengan sdr. Giman untuk meneruskan perjalanan menuju Kec. Sebuku Kab. Nunukan ditempat keluarga. Setibanya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin di desa Seruyung sekira jam 17.30 wita tepatnya dipinggir jalan poros Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono melihat exavator merk Caterpillar type 320 D yang baru saja dioperasikan dan melihat operator alat berat tersebut dijemput oleh sebuah mobil dan kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono tetap jalan melewati alat berat tersebut sekitar 4 (empat) meter dari alat berat tersebut dan langsung menyuruh Terdakwa II. Martini Binti Tukimin turun dan menunggu serta menjaga Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono jika seketika ada orang yang datang, kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono kembali dengan berjalan kaki menuju letak alat berat tersebut dan pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sampai di alat berat tersebut Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono langsung mengambil monitor control tersebut dengan cara pertama membuka pintu exavator tersebut dan pintu exavator tersebut tidak terkunci dan selanjutnya masuk kedalam exavator dan langsung menggunting kabel dari monitor tersebut dan setelah selesai langsung kembali menuju tempat Terdakwa II. Martini Binti Tukimin menunggu selanjutnya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalanan menuju Sebuku dan sekitar jam 20.30 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin bermalam di penginapan Putri yang berada didekat simpang empat Desa Sembakung Kec. Sebuku Kab. Nunukan, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin keluar dari penginapan dan membawa monitor tersebut kembali kearah Malinau, ke Kab. Tana Tidung dan Kab. Bulungan untuk mencari pembelinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalanan ke Bontang dan sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin tiba di Kab. Berau dan menginap di Hotel Pelangi dan pada pukul

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polres Malinau dan selanjutnya di bawa ke Polres Malinau ;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Agus Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control tersebut, tidak ada melakukan pengrusakan pintu dari alat berat exavator Caterpillar type 320 D karena pintunya tidak dikunci ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus tidak mengetahui siapa pemilik dari alat berat Exavator caterpillar type 320 D tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono mengambil monitor control tersebut tidak ada orang lain yang melihat ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Agus Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono tidak ada rencana untuk mengambil monitor tersebut karena hanya spontan saja pada saat melihat alat berat tersebut yang sedang terparkir dan tidak ada yang menjaganya ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada saksi, Para Terdakwa dan Penuntut Umum berupa: 1 (satu) buah layar monitor warna abu-abu nomor seri 320 D dari alat berat jenis Exavator merk Caterpillar dan 1 (satu) buah gunting dengan pegangan berwarna merah adalah benar barang bukti yang diambil oleh Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama di wilayah Samarinda dan Bulungan ;
- Bahwa Terdakwa II. Martini Binti Tukimin belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;



Subsida:

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;
6. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Terdakwa I. AGUS SUSANTO Als MATA DEWA Bin SUYONO dan Terdakwa II. MARTINI Binti TUKIMIN Identitas para Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur tersebut dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka dapat



didefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin mengambil barang sesuatu berupa spare part alat berat Exavator merk Caterpillar yakni 1 (satu) unit Monitor Control panel dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan pegangan berwarna merah yang berada di dalam sepeda motornya, di Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas, para terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Kayan Lestari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Mengambil Barang Sesuatu"* telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" ;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik para Terdakwa dan tidak ada izin dari pemilik barang bukti tersebut yaitu PT. Kayan Lestari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"* telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";



Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini maka Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin mengambil 1 (satu) unit Monitor Control panel yakni berupa spare part alat berat Exavator merk Caterpillar dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting dengan pegangan berwarna merah yang berada di dalam sepeda motornya, di Desa Seruyung Kec. Malinau Utara Kab. Malinau kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin membawa 1 (satu) unit Monitor Control panel yakni berupa spare part alat berat Exavator merk Caterpillar kearah Kab. Tana Tidung dan Kab. Bulungan untuk mencari pembelinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalanan ke Bontang dan sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin tiba di Kab. Berau dan menginap di Hotel Pelangi dan pada pukul 23.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polres Malinau dan selanjutnya di bawa ke Polres Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi ;

Ad.5.Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa apabila dilihat daripada fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als



Mata Dewa Bin Suyono bersama dengan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin berangkat dari kota Bontang dengan menggunakan sepeda motor dan sekira jam 19.00 wita bermalam di rumah makan sdr Gimam di Kec. Kelai Kab. Berau dan kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono berpamitan dengan sdr. Gimam untuk meneruskan perjalanan menuju Kec. Sebuku Kab. Nunukan ditempat keluarga. Setibanya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin di desa Seruyung sekira jam 17.30 wita tepatnya dipinggir jalan poros Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono melihat exavator merk Caterpillar type 320 D yang baru saja dioperasikan dan melihat operator alat berat tersebut dijemput oleh sebuah mobil dan kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono tetap jalan melewati alat berat tersebut sekitar 4 (empat) meter dari alat berat tersebut dan langsung menyuruh Terdakwa II. Martini Binti Tukimin turun dan menunggu serta menjaga Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono jika seketika ada orang yang datang, kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono kembali dengan berjalan kaki menuju letak alat berat tersebut dan pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sampai di alat berat tersebut Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono langsung mengambil monitor control tersebut dengan cara pertama membuka pintu exavator tersebut dan pintu exavator tersebut tidak terkunci dan selanjutnya masuk kedalam exavator dan langsung menggunting kabel dari monitor tersebut dan setelah selesai langsung kembali menuju tempat Terdakwa II. Martini Binti Tukimin menunggu selanjutnya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalanan menuju Sebuku dan sekitar jam 20.30 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin bermalam di penginapan Putri yang berada didekat simpang empat Desa Sembakung Kec. Sebuku Kab. Nunukan. dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin keluar dari penginapan dan membawa monitor tersebut kembali kearah Malinau, ke Kab. Tana Tidung dan Kab. Bulungan untuk mencari pembelinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalan ke Bontang dan sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin tiba di Kab. Berau dan menginap di Hotel Pelangi dan pada pukul 23.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polres Malinau dan selanjutnya di bawa ke Polres Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *“Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”* telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur **“Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” ;**

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta didalam persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 07.30 wita berangkat dari kota Bontang dengan menggunakan sepeda motor dan sekira jam 19.00 wita bermalam dirumah makan sdr Giman di Kec. Kelai Kab. Berau dan kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono berpamitan dengan sdr. Giman untuk meneruskan perjalanan menuju Kec. Sebuku Kab. Nunukan ditempat keluarga. Setibanya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin di desa Seruyung sekira jam 17.30 wita tepatnya dipinggir jalan poros Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono melihat exavator merk Caterpillar type 320 D yang baru saja dioperasikan dan melihat operator alat berat tersebut dijemput oleh sebuah mobil dan kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono tetap jalan melewati alat berat tersebut sekitar 4 (empat) meter dari alat berat tersebut dan langsung menyuruh Terdakwa II. Martini Binti Tukimin turun dan menunggu serta menjaga Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono jika seketika ada orang yang datang, kemudian Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono kembali dengan berjalan kaki menuju letak alat berat tersebut dan pada saat Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sampai di alat berat tersebut Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono langsung mengambil monitor control tersebut dengan cara pertama membuka pintu exavator tersebut dan pintu exavator tersebut tidak terkunci dan selanjutnya masuk kedalam exavator dan langsung menggunting kabel dari monitor tersebut dan setelah selesai langsung kembali menuju ketempat Terdakwa II. Martini Binti Tukimin menunggu selanjutnya Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalanan menuju Sebuku dan sekitar

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 20.30 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin bermalam di penginapan Putri yang berada didekat simpang empat Desa Sembakung Kec. Sebuku Kab. Nunukan dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin keluar dari penginapan dan membawa monitor tersebut kembali kearah Malinau, ke Kab. Tana Tidung dan Kab. Bulungan untuk mencari pembelinya, kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin melanjutkan perjalanan ke Bontang dan sekira jam 06.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin tiba di Kab. Berau dan menginap di Hotel Pelangi dan pada pukul 23.00 wita Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dan Terdakwa II. Martini Binti Tukimin ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polres Malinau dan selanjutnya di bawa ke Polres Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Yang Untuk Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut, selanjutnya oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebelum Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono melakukan perbuatan tindak pidana ini, Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sudah pernah dihukum 2 (dua) kali dengan perbuatan tindak pidana Pencurian yang sama, yang Pertama diproses di Pengadilan Negeri Samarinda dan telah diputus pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan yang Kedua diproses di Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta telah diputus pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, maka perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono dapatlah dikategorikan sebagai "Recidive" sesuai dengan Yurisprudensi Jawa Barat Tahun 1969-1972, Buku II, Hukum Pidana, halaman 54 mengatakan "Recidive adalah merupakan alasan yang dapat memperberat hukuman yang dapat dijatuhkan" (PT. Bandung tanggal 27 Juli 1971, Nomor 24/1971/Pid/PTB) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah layar monitor warna abu-abu, nomor seri 320D dari alat berat jenis EXCAVATOR merk CATERPILLAR yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Kayan Lestari melalui saksi Warsidi Bin Suwardi dan 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna merah yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. Kayan Lestari ;
- Bahwa Terdakwa I. Agus Susanto Als Mata Dewa Bin Suyono sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



- Bahwa Terdakwa II. Martini Binti Tukimin belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS SUSANTO Als MATA DEWA Bin SUYONO dan Terdakwa II. MARTINI Binti TUKIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS SUSANTO Als MATA DEWA Bin SUYONO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan Terdakwa II. MARTINI Binti TUKIMIN dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya masing-masing para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah layar monitor warna abu-abu, nomor seri 320D dari alat berat jenis EXCAVATOR merk CATERPILLAR ;Dikembalikan kepada PT. Kayan Lestari Melalui Saksi WARSIDI Bin SUWARDI ;
 - 1 (satu) buah Gunting dengan pegangan berwarna merah ;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Andry Simbolon.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Rony Daniel Ricardo.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Fandi Isnani.,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Thosuly., S.H.

Andry Simbolon., S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Pulis Ulaen., S.H.

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)